



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id E-mail : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3183/LL10/KP/SK-INPS/2022
TENTANG
INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 November 2022**
Nama : **Supardi, S.Pd., MM.**
Tempat, tanggal lahir : Batu Empat Belas, 9 Oktober 1971
Pendidikan terakhir : Magister
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 September 2022
Masa kerja : 0 Tahun 1 Bulan
Tempat tugas : Politeknik Pariwisata Batam

diinpassing dalam pangkat **Penata Muda Tk. I, III/b**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 29 September 2022
KEPALA,

ttd.

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala KPPN di Padang
 - 2. Direktur Politeknik Pariwisata Batam

AFDALISMA
NIP 197012051992032002